

PENYALURAN BANTUAN RP 1,2 JUTA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI LHOKSEUMAWE BARU CAPAI 5 PERSEN



Kadisperindagkop dan UKM Lhokseumawe, Ramli.

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Sebanyak 18.877 pelaku usaha mikro di Kota Lhokseumawe berhak menerima dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan jumlah Rp 1,2 juta per orang. Informasi diperoleh Serambinews.com, pada Selasa (28/9/2021) hari, proses pencairan mulai dilakukan. Namun sampai dengan Minggu (3/10/2021), proses pencairan dana bantuan tersebut baru selesai sekitar seribuan penerima atau sekitar lima persen dari total penerima.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Lhokseumawe, Ramli, kembali menjelaskan, untuk kali ini, ada 18.877 pelaku usaha mikro di Kota Lhokseumawe yang berhak mendapatkan bantuan Rp 1,2 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Diakuinya juga, sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan Bank Aceh, dana bantuan tersebut saat ini memang sudah ada di Bank Aceh. Namun untuk bisa mencairkan dana tersebut, harus ada proses verifikasi lanjutan dan penerima harus menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan, untuk dilakukan verifikasi lanjutan.

Ada pun berkas yang harus disiapkan adalah, fotokopi KTP tiga lembar, fotokopi KK tiga lembar, materai Rp 10 ribu tiga lembar, surat pernyataan bertanggungjawab penuh. Kemudian surat pernyataan dari penerima bahwa benar memiliki usaha, serta surat dari keuchik setempat yang membenarkan penrima memiliki usaha. Bahkan untuk mempermudah penerima bantuan, petugas Bank Aceh langsung turun ke desa masing-masing penerima untuk melakukan pendataan dan juga proses pembuatan rekening.

Jadi, menurut Ramli, sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan Bank Aceh, sampai saat ini, ada seribuan penerima yang dana bantuannya sudah berada di rekening masing-masing dan bisa dicairkan. "Sesuai hasil koordinasi lanjutan dengan pihak Bank Aceh, pada Sabtu dan Minggu ini, mereka tetap bekerja. Membuka rekening penerima bantuan yang sudah didata pada hari kerja. Jadi pada Senin besok, diprediksi pencairan dana

bantuan tersebut sudah bisa mencapai 10 persen," paparnya. Ditambahkan, proses pencairan dana bagi seluruh penerima bantuan di Lhokseumawe ditargetkan akan tuntas pada Desember 2021 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Disperindagkop dan UKM Lhokseumawe, beberapa waktu lalu telah membuka pendaftaran bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta. Untuk Kota Lhokseumawe, total pendaftar sebanyak 2.227 pelaku usaha. Setelah pendaftaran ditutup, maka Disperindagkop dan UKM Lhokseumawe menverifikasi berkas, sehingga 1.967 pemohon dinyatakan lengkap. Untuk berkas 1.967 calon penerima bantuan yang lengkap, langsung dikirim ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/10/03/penyaluran-bantuan-rp-12-juta-bagi-pelaku-usaha-mikro-di-lhokseumawe-baru-capai-5-persen?page=2>, 3 Oktober 2021 13:29, Minggu.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
 - b. Pasal 1 angka 3 menyatakan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini
 - c. Pasal 1 angka 4 menyatakan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- d. Pasal 53 ayat (1) menyatakan Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a. Restrukturisasi kredit
 - b. Rekonstruksi usaha
 - c. bantuan modal; dan/ atau
 - d. Bantuan bentuk lain.
- e. Pasal 125 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Koperasi
- f. Pasal 125 ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Koperasi
- g. Pasal 128 ayat (1) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- h. Pasal 128 ayat (5) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/ atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/ atau penyelenggaraan Inkubasi:
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- i. Pasal 128 ayat (6) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil